

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai kajian fiqih Islam terhadap praktik larangan menikah di hari Rabu terakhir bulan Safar di Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Konsep larangan menikah di bulan Safar merupakan warisan tradisional dari leluhur yang masih diterima dan diyakini oleh masyarakat Pagenjahan hingga sekarang. Asal-usul aturan ini tidak diketahui secara pasti, Masyarakat lebih cenderung untuk mematuhi dan menghormati ajaran yang diteruskan oleh generasi sebelumnya, Sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap tradisi ini, masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi sosial berupa gunjingan dan teguran dari lingkungan sekitar.
2. Dalam perspektif fiqih Islam, larangan menikah di bulan Safar dianggap sebagai bentuk perbuatan syirik, karena mempercayai bahwa bulan tersebut lah yang membawa kesialan. Karena didalam Al-Quraan surat At-taubah ayat 36 , di jelaskan bahwa tidak ada bulan yang diharamkan semua bulan baik. Maka hal Larangn ini dikategorikan sebagai adat yang buruk, atau dalam istilah Ushul Fiqh disebut sebagai 'urf fasid'.

B. Saran.

Setelah mengamati tradisi larangan menikah di Bulan Safar di Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, berikut saran penulis:

1. Bagi peneliti yang akan membahas dan tertarik mendalami topik ini, disarankan untuk melakukan kajian fiqih dan yang lebih mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.
2. Diharapkan pemuka masyarakat, tokoh adat, alim ulama, dan aparatur pemerintah, khususnya petugas KUA, dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat. Sosialisasi

ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terhadap berbagai tradisi, termasuk larangan menikah di bulan Safar. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat membedakan antara tradisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.